

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Kebijakan *Border Pass* diresmikan oleh kedua pemerintah negara dari tahun 2010 hingga tahun 2019 dimana pada tahun 2019 kebijakan ini dihentikan sementara dengan alasan adanya pandemic Covid-19 yang akan memberikan peluang ke negara masing-masing baik Indonesia maupun Timor Leste yang apabila perbatasan Tradisonalnya dibuka maka akan mengancam banyak masyarakat yang akan terjangkit virus tersebut. Dengan adanya Kebijakan *Border Pass* tetapi masih saja adanya temuan aktivitas *Illegal Border Crossing*, hal ini disebabkan oleh beberapa factor penarik dan factor pendorong sehingga dengan melakukan secara *Illegal*

Dari hasil pembahasan penelitian ini, dapat diajukan beberapa saran yang diharapkan bermanfaat bagi pemerintah kedua negara yaitu Negara Republik Indonesia dan Negara Republik Demokratik Timor Leste dalam penanganan kasus *Illegal Border Crossing* di wilayah perbatasan serta bagi para peneliti- peneliti selanjutnya.

Bagi para peneliti - peneliti selanjutnya khususnya dikalangan akademisi terutama dalam melakukan penelitian yang ada kaitannya dengan kebijakan- kebijakan tentang perbatasan Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste agar dapat mengembangkannya lebih jauh untuk memperoleh gambaran yang lebih luas lagi mengenai pengaruh Kebijakan *Border Pass* terhadap *Illegal Border Crossing*.